

**ANALISIS PENENTUAN TANGGAL DAN HARI BAIK NIKAH
DIDALAM KITAB *TAJUL MULUK*, KARYA SYEIKH ISMAIL BIN
ABDUL MUTHALIB AL-ASYI DI TINJAU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

dalam Ilmu Syari'ah pada

Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas Syari'ah

IAIN Langsa

Oleh :

SRI WAHYULIANA

NIM : 2022017033



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2021 / 2022**

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul Analisis Tanggal Hari Baik Nikah Didalam Kitab Tajul Muluk, Karya Syaikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-Asyi Di Tinjau Perspektif Hukum Islam. Sri Wahyuliana, NIM: 2022017033, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunafasyahkan dalam Sidang Munafasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023.

**ANALISIS PENENTUAN TANGGAL DAN HARI BAIK NIKAH
DIDALAM KITAB TAJUL MULUK, KARYA SYEIKH ISMAIL BIN
ABDUL MUTHALIB AL-ASYI DI TINJAU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM.**


SRI WAHYULIANA
NIM: 2022017033

Muhajir, S.Ag. L.L.M.
NIP: 19750315 199903 1 005

Rasyidin, S. H.I.M.H.I
NIDN: 2001108302


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Muhajir, S.Ag. L.L.M.
NIP: 19750315 199903 1 005


PEMBIMBING II



Rasyidin, S. H.I.M.H.I
NIDN: 2001108302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa




Dr. Zulfikar, MA
NIP: 19720909 1999 05 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Penentuan Tanggal dan Hari Baik Nikah Didalam Kitab *Tajul Muluk*, Karya Syekh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-Asyi Di Tinjau Perspektif Hukum Islam. Sri Wahyuliana, NIM: 2022017033, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, Pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023. Skripsi telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua:




Muhajir, S. Ag. L.L.M
NIP: 19750315 199903 1 005

Sekretaris:




Rasyidin, S. H.I.M.H.I
NIDN: 2001108302

Anggota I




Budi Juliandi, MA
NIP: 197507022009011005

Anggota II



Muhajir, M.H.I
NIP: 198811112019031007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Karena berkat rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tentang ***“Analisis Penentuan Tanggal dan Hari Baik Nikah didalam Kitab Tajul Muluk, Karya Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi di Tinjau Perspektif Hukum Islam.”*** Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad S.A.W, keluarga, dan para sahabat-sahabat beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai para pihak, baik itu dari segi ide, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, yang telah telah berkontribusi dan memotivasi penulis, dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
3. Rasyidin, S.H.I.M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan berbagai saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhajir, S. Ag. L.L.M, selaku Dosen pembimbing I, yang telah memberikan berbagai saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

5. Keluarga tercinta, yang telah susah payah mengasuh, memberikan dukungan baik berupa materil maupun formil serta selalu mendo'akan kemudahan dan kesuksesan anak-anaknya dalam setiap do'anya.
6. Sahabat yang sudah kiranya bersama-sama menjalani pendidikan, saling membantu, memotivasi dan mengayomi sesama kawan hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Terima kasih juga kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik itu dari segi ide, saran, kritik maupun dalam bentuk lainnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan itu yang tidak sanggup penulis balas.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca, agar kedepannya penulis dapat memperbaiki skripsi ini dengan lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua.

Langsa, 10 Juni 2022

Tertanda

Sri Wahyuliana

Nim : 2022017033

DAFTAR ISI

A. Biografi Syaikh Ismail Bin Abahil Mathalib Alasyi 38

PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

PERNYATAAN..... iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARB-LATIN..... viii

DAFTAR ISI..... xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Rumusan Masalah..... 6

 C. Batasan Masalah 6

 D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 6

 E. Penjelasan Istilah 8

 F. Tinjauan Pustaka..... 10

 G. Metodologi Penelitian..... 13

 H. Sistematika Pembahasan..... 17

BAB II: LANDASAN TEORI..... 18

 A. Pengertian Nikah 18

 B. Dasar Hukum Nikah 20

 C. Urgensi Pernikahan Dalam Islam 22

 D. Rukun Dan Syarat Nikah 25

 E. Tujuan Dan Hikmah Nikah..... 32

 F. Hari-Hari Baik Dalam Islam..... 34

BAB III :HASIL PENELTIAN.....	38
A. Biografi Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi.....	38
B. Kitab <i>Tajul Muluk</i>	39
C. Penentuan Tanggal Dan Hari Baik Nikah Perspektif Hukum Islam .	43
D. Penentuan Tanggal Dan Hari Baik Nikah Dalam Kitab <i>Tajul Muluk</i> Menurut Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-Asyi.....	48
E. Analisis Penentuan Tanggal Dan Hari Baik Nikah Didalam Kitab <i>Tajul Muluk</i> Karya Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi Di Tinjau Perspektif Hukum Islam.....	58
BAB IV: PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan suci dan sakral yang dilakukan sekali seumur hidup, dalam rangka mengikuti perintah Allah S.W.T dan sunnah Rasul S.A.W. Oleh karena itu melakukan segala sesuatunya dengan baik dan penuh pertimbangan untuk kelancaran pernikahan tersebut menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Salah satunya memilih hari dan tanggal baik untuk melakukan pernikahan menurut kitab *Tajul Muluk*, untuk menghindari dari hal-hal tidak diinginkan, seperti terjadinya perpisahan atau musibah. Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu bagaimana penentuan tanggal dan hari baik nikah perspektif Hukum Islam dan bagaimana penentuan tanggal dan hari baik nikah dalam kitab *Tajul Muluk* menurut Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *kuantitatif* dengan pendekatan *kualitatif normatif analitis*. Data primer yang digunakan adalah kitab *Tajul Muluk* karangan Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi sedangkan data sekunder yang digunakan diantaranya adalah buku *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* karangan Muhammad Amin Suma. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa menurut perspektif hukum Islam semua waktu atau tanggal dan hari adalah sama, tidak ada tanggal dan hari baik dan buruk. Dalam Islam pernikahan boleh dilaksanakan kapan saja dan tidak ada larangan untuk menikah pada waktu tertentu. Sedangkan menurut Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi dalam kitab *Tajul Muluk*, waktu baik untuk melakukan pernikahan dikaitkan dengan waktu baik dan tidak baik untuk membangun rumah, yang kemudian ini dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam menentukan hari atau tanggal baik untuk nikah.

Kata Kunci: Tanggal dan hari baik nikah, kitab *Tajul Muluk* karya Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi dan perspektif hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi dan modernisasi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak terkecuali dalam bidang perkawinan. Allah S.W.T menciptakan setiap manusia untuk hidup secara berpasang-pasangan, mempersatukan mereka melalui ikatan perkawinan baik menurut hukum Islam dan hukum negara.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang amat suci dan sangat penting, baik bagi individu maupun kelompok. Pernikahan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjerumusnya seseorang pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at, seperti perbuatan zina. Salah satu tujuan pernikahan adalah melanjutkan keturunan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat atas dasar kecintaan dan kasih sayang.¹ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah S.W.T dalam surat Ar-ruum ayat 21 berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa*

¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 99.

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum: 21).

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa ketentraman, rasa kasih dan rasa sayang adalah suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu. Setiap pasangan yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan, dan kasih sayang. Pernikahan dalam Islam menawarkan ketenangan jiwa dan kedamaian pikiran. Sehingga laki-laki dan perempuan bisa hidup bersama dalam cinta kasih sayang, harmonis, kerjasama, saling menasehati dan toleran dalam menjalani kehidupan berumah tangga.²

Oleh karena itu, baik hukum Islam dan hukum positif yang berlaku telah menetapkan peraturan yang sangat rinci untuk menjaga keutuhan dari sebuah pernikahan tersebut. Karena membina sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* pastinya merupakan sebuah impian oleh setiap pasangan suami istri yang telah melakukan sebuah akad pernikahan yang sah secara hukum Islam dan hukum negara.³

Hukum nikah itu sendiri berbeda-beda, para fuqaha mengklasifikasikan hukum nikah menjadi lima kategori yang berpulang kepada kondisi pelaku. Pernikahan menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan ia mempunyai kekawatiran akan

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), h. 89.

³Amir Buruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta: Kencana, 2016), h.132.

terjerumus kedalam perbuatan maksiyat atau zina disebabkan nafsu yang menggelora jika tidak segera menikah.⁴

Hukum pernikahan menjadi sunnah, jika nafsu mendesak, mampu menikah tetapi dapat memelihara diri dari zina. Mubah, jika tidak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera menikah atau alasan yang mengharamkan menikah. Menjadi makruh, jika nafsu tidak mendesak, tidak mampu memberikan nafkah, tetapi tidak merugikan istrinya, dan menjadi haram, jika menikah dengan tujuan menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.⁵

Suatu perkawinan adalah sah selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan baik secara syariat maupun secara undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada ijab dan qabul, calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi.⁶

Ketika seseorang telah dipertemukan dengan jodohnya dan telah dilakukan peminangan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kapan tanggal dan hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya calon mempelai menentukan tanggal dan hari baik untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan melakukan musyawarah keluarga, melihat bulan-bulan yang baik atau dengan meminta pendapat para orang-orang yang dituakan seperti bapak imam di desa tempat tinggal mempelai mengenai penentuan tanggal dan hari baik untuk melangsungkan pernikahan.

⁴ Muhammad Fadillah, *Menikah itu Indah*, cet. ke-I (Jakarta: Publishing, 2014). h. 2.

⁵ Wahbah al- Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

⁶ Abu Hafs Usamah bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Nikah dari "A" sampai "Z"*, terj. Ahmad Saikhu (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), h. 57.

Adanya asumsi yang mengatakan bahwa suatu pernikahan harus dilakukan pada tanggal, hari dan bulan yang baik, agar rumah tangga yang akan dibangun oleh pasangan pengantin, menjadi rumah tangga yang sejahtera dan terhindar dari hal-hal tidak diinginkan, seperti terjadinya perpisahan, musibah atau sebagainya. Dan jika itu terjadi, maka muncul anggapan bahwa musibah tersebut karena pernikahan tersebut dilaksanakan bukan pada hari, tanggal dan bulan baik.

Oleh karena itu setelah mencermati adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai perbedaan pendapat antara keduanya, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “*Analisis Penentuan Tanggal dan Hari Baik Nikah didalam Kitab Tajul Muluk, Karya Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi di Tinjau Perspektif Hukum Islam.*”

B. Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan tanggal dan hari baik nikah perspektif Hukum Islam.?
2. Bagaimana penentuan tanggal dan hari baik nikah dalam kitab *Tajul Muluk* menurut Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi.?

C. Batasan Masalah.

Batasan masalah dalam penelitian ini, perlu dilakukan agar pembahasan yang akan dibahas, tidak terlalu meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Di samping itu juga untuk mempermudah penulis dalam

melaksanakan penelitian ini, maka pembahasan penelitian hanya dibatasi pada penentuan tanggal dan hari baik nikah menurut kitab *Tajul Muluk* karangan Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi yang ditinjau perpektif hukum Islam.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan tanggal dan hari baik nikah perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penentuan tanggal dan hari baik nikah dalam kitab *Tajul Muluk* menurut Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi.

Dari beberapa tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada kajian hukum Islam, khususnya mengenai penentuan tanggal dan hari baik nikah Perspektif Hukum Islam dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Sekaligus dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum Islam selalu berkembang dan dinamis.

b. Bagi Akademik

Bagi kalangan akademisi, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi ilmiah, guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam. Sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin timbul dikemudian hari.

c. Bagi Peneliti.

Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan maupun pembentukan pola pikir dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Sehingga dapat menjadi suatu pedoman didalam berlaku dan meniti kehidupan sosial bermasyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Agar lebih mudah dalam memahani skripsi ini lebih lanjut, maka penulis terlebih dulu menjelaskan beberapa istilah-istilah yang ada dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu fenomena atau perbuatan.⁷ Atau suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya untuk di kaji secara lanjut.⁸

2. *Kitab Tajul Muluk.*

Kitab Tajul Muluk adalah sebuah karya astrologi nusantara yang ditulis oleh salah satu ulama Aceh pada masa itu yaitu Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi, kitab *Tajul Muluk* ini juga merupakan salah satu dari tiga kitab kompilasi besar.⁹

3. Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi.

Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi beliau adalah salah satu murid syeikh Ahmad al-Fathani. Beliau merupakan salah satu ulama astrologi Aceh yang mengarang kitab *Tajul Muluk*. Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi juga pernah dilantik menjadi ketua pelajar-pelajar melayu di Kairo pada masanya.¹⁰

4. *Perspektif.*

⁷Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT Rhineka Cipta, 1996). h. 174.

⁸Irawan Soehartono, *Metode Penelitian* (Bandung: Penerbit Rosda Karya, 2013), h. 70.

⁹Iskandar “*Tajul Muluk: Karya Astrologi Ulama Aceh Yang Mengemparkan Nusantara,*” <http://youtu.be/pyGM6GEEKE> (12 April 2022).

¹⁰ Ade Usamah, “*Mengenal Syeikh Ismail bin Abdul Muthalib al-Asyi,*” <http://www.Slideshare.net> (4 Maret 2022), h. 10-13.

Perspektif secara bahasa berarti pandangan.¹¹ Sedangkan secara istilah *perspektif* berarti sebuah sudut pandang mengenai suatu realita yang ditangkap oleh pengalaman indera seseorang.¹²

5. Hukum Islam.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berasal dari Allah dan Rasulnya yang dituangkan dalam Al-quran dan sunnah tentang perbuatan mukallaf.¹³ Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah hukum Islam dalam bidang *munakahat* (perkawinan).

F. Tinjauan Pustaka.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai judul tentang *Analisis Penentuan Tanggal dan Hari Baik Nikah didalam Kitab Tajul Muluk, Karya Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi di Tinjau Perspektif Hukum Islam*. Benar sebelumnya sudah ada penulis yang membahas permasalahan mengenai topik pernikahan tetapi mengenai judul yang penulis bahas ini, sejauh ini penulis belum menemukan ada yang membahasnya. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa penelitian terdahulu.

¹¹ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT Rhineka Cipta, 1996). h, 188.

¹² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Penerbit Rosda Karya, 1995), h. 70.

¹³ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.19.

Baik itu karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau artikel lain yang juga membahas tentang topik yang sama dengan yang sedang penulis kaji. Untuk dijadikan sebagai suatu referensi, acuan, sumber dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga dapat terlihat dimana letak perbedaan dan persamaan antara masalah yang sedang penulis sedang kaji dengan penelitian atau karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Maka adapun beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah terdahulu tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Mu'ainul Azmi, dengan judul *Studi Kasus Penundaan Perkawinan Berdasarkan Kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya*. Dari Fakultas Syariah, UIN Antasari, ditulis pada tahun 2018. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penundaan perkawinan berdasarkan kitab *Tajul Muluk* merupakan suatu perkara penentuan hari baik untuk pernikahan. Penundaan perkawinan yang dijelaskan oleh syariat Islam adalah jika tidak memenuhi rukun dan syaratnya untuk menikah maka ditunda hingga dipenuhinya rukun dan syarat tersebut. Adapun alasan yang dikemukakan oleh para informan adalah karena ingin pernikahan nantinya sesuai dengan faedah-faedah bulan yang baik dan buruk yang terkandung di dalam kitab *Tajul Muluk*. Alasan lainnya ada pula salah satu pasangan yang mengatakan bahwa penundaan ini sebagai jalan mempersiapkan kesiapan diri sebelum menjalani pernikahan dan menganggap penundaan perkawinan tersebut merupakan adat yang berlaku di

daerah Amuntai yang tetap dipegangi oleh orang yang berasal dari kota tersebut dan dilaksanakan secara turun-temurun oleh pihak keluarga.¹⁴

Adapun perdedaan dan persamaan karya ilmiah yang sedang diteliti dengan karya ilmiah yang telah ditulis oleh saudara Muhammad Mu'ainul Azmi dengan judul seperti di adalah sebagai berikut :

1. Adapun letak perbedaannya adalah :
 - a. Penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan penelitian yang sedang di teliti sekarang adalah penelitian pustaka (*library research*).
2. Adapun letak persamaannya adalah :
 - a. Sama-sama meninjau objek menurut kitab *Tajul Muluk*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudari Sri Mardiani Puji Astuti, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. Dari Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, ditulis pada tahun 2017. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penentuan hari pernikahan dalam Primbon Jawa, pernikahan boleh dilakukan dalam bulan Ba'da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah dan Besar, kemudian mencari hari baik pernikahan dengan wuku. Ada empat wuku yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan yaitu wuku Rigan, Tambir, Langkir, dan Bolo. Setelah

¹⁴Muhammad Mu'ainul Azmi, "*Studi Kasus Penundaan Perkawinan Berdasarkan Kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palang Karaya*", <http://idr.uin.antasari.ac.id/id/eprint/10371> (21 Desember 2021).

hari pernikahan ditetapkan dilanjutkan dengan perhitungan weton antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Implikasi tradisi ini adalah keragu-raguan jika tidak mematuhi adat yang sudah melekat dan menjadi kepercayaan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Islam penentuan hari nikah tidak terdapat nash khusus yang menyebutkan baik dalam Alquran dan hadis Nabi Saw karena semua hari baik. Tradisi semacam ini tidak sesuai dengan syari'at Islam karena dikhawatirkan terjerumus dalam kekufuran.¹⁵

Adapun perdedaan dan persamaan karya ilmiah yang sedang diteliti dengan karya ilmiah yang telah ditulis oleh saudari Sri Mardiani Puji Astuti dengan judul seperti di adalah sebagai berikut :

1. Adapun letak perbedaannya adalah :
 - a. Penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan penelitian yang sedang di teliti sekarang adalah penelitian pustaka (*library research*).
 - b. Objek penelitian ditinjau dari segi Primbon Jawa sedangkan objek penelitian sedang diteliti yaitu penentuan hari dan tanggal pernikahan yang sebutkan dalam kitab *Tajul Muluk* yang di tinjau dari segi hukum Islam.
2. Adapun letak persamaannya adalah :
 - a. Sama-sama memiliki topik seputar penentuan hari nikah.

¹⁵Sri Mardiani Puji Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”, <http://idr.iain.lampung.ac.id/id/eprint/10371> (21 Desember 2021).

Dengan demikian penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang telah dikaji terdahulu bahwa penelitian yang sekarang memfokuskan kepada pendapat Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudari Rena Rohana yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ath-tihami bin Madani dalam Kitab Qurrat Al-uyun)*. Dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN SMH Banten, ditulis pada tahun 2020, Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penentuan waktu pernikahan menurut Syaikh Tihami yang mengomentari pendapat Ibnu Yamun bahwa bulan syawal penentuan waktu nikah yang terbaik karena masyarakat jahiliyah mengatakan bulan tersebut adalah bulan apes untuk menikah. Sedangkann menurut hukum Islam tentang penentuan waktu pernikahan menurut Syaikh Tihami sesuai dengan hukum Islam yang mana sama-sama menganjurkan menikah pada bulan Syawal. Mengenai waktu-waktu yang dilarang untuk menikah dalam pemikiran Syaikh Tihami yang mengomentari pendapat Syaikh Ibnu Yamun yaitu pada hari Rabu karena hari naas dan tidak boleh untuk menikah itu hanya terdapat dalam hadis dha'if.¹⁶

Adapun perdedaan dan persamaan karya ilmiah yang sedang diteliti dengan karya ilmiah yang telah ditulis oleh saudari Sri Mardiani Puji Astuti dengan judul seperti di adalah sebagai berikut :

¹⁶Rena Rohana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ath-tihami bin Madani dalam Kitab Qurrat Al-uyun)*, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5762> (25 Februari 2022).

1. Adapun letak perbedaannya adalah :
 - a. Objek penelitian ditinjau dari segi kitab *Qurrat Al-uyun* sedangkan objek penelitian sedang diteliti yaitu penentuan hari dan tanggal pernikahan yang disebutkan dalam kitab *Tajul Muluk* yang di tinjau dari segi hukum Islam.
2. Adapun letak persamaannya adalah :
 - a. Sama-sama memiliki topik seputar penentuan hari nikah.
 - b. Sama-sama penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif analitik*.

G. Metode Penelitian

Metodelogi berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodelogi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai pada menyusun laporan.¹⁷

Jadi metodelogi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawaban ilmiah dan data yang dicari untuk membangun/ memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya.¹⁸

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 103.

¹⁸Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 13.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*Library Research*) atau disebut juga dengan penelitian *kuantitatif* yaitu penelitian terhadap sumber-sumber data tertulis, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data referensi berupa buku-buku, kitab, majalah, jurnal dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas penulis. Kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan (*Library Research*).¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif normatif analitis yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka kemudian data tersebut menganalisis untuk menghasil kesatuan data yang akurat.²⁰

Dalam permasalahan penentuan tanggal dan hari baik untuk melaksanakan pernikahan ini menurut Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi dalam kitabnya *Tajul Muluk* yang ditinjau dari segi hukum Islam, dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data pustaka mengenai pendapat Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi dalam kitabnya *Tajul Muluk* dan alasan pendapatnya tersebut dan data-data pustaka tentang penentuan

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 9.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 103.

tanggal dan hari baik nikah secara hukum Islam, setelah itu dilakukan analisis terhadap keduanya kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

- a. Sumber data primer yaitu data tertulis atau data langsung dari tokoh yang mengungkapkan permasalahan tersebut atau data langsung dari referensi yang menjelaskan permasalahan tersebut disebut juga dengan sumber data aslinya.²¹ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian skripsi ini yaitu kitab *Tajul Muluk* karangan Syekh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi dan kitab tafsir *Adhwa'ul bayan* karangan syekh Asy-syanqithi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data tertulis lainnya, yang berfungsi sebagai data pendukung yang dikutip dari beberapa literatur dan sumber-sumber lain, yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas penulis. Hal tersebut berfungsi untuk melengkapi data dan analisis penulis yang tidak didapatkan dari data primer.²² Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah: buku *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* karangan Muhammad Amin Suma, buku *Panduan Nikah dari "A" sampai "Z"* Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq dan *Fiqh Munkahat* karangan Abdul Rahman Al-ghozali.

²¹M. Amin Abdullah, *Metode Penelitian: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2012), h. 123.

²²Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 119.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena baik atau tidaknya hasil sebuah penelitian ditentukan oleh teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, secara sistematis terhadap objek yang diteliti oleh peneliti.²³ Adapun langkah observasi yang dilakukan penulis dalam hal ini diantaranya adalah: *pertama*, peneliti mendatangi perpustakaan setempat (perpustakaan IAIN Langsa dan perpustakaan daerah kab. Aceh Tamiang) dan toko buku setempat untuk mencari data-data yang dibutuhkan. *Kedua*, meminjam dan menyalin data-data tersebut untuk dipelajari. *Ketiga*, membaca dan memahami isi materi yang terkandung dalam data (buku-buku) tersebut dan mengambil sebuah kesimpulan kemudian ditulis dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang telah diperoleh tersebut, penulis menganalisis data dengan cara *deskriptif* yaitu teknik analisis data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁴

²³ Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2015), h. 20.

²⁴ Abdurahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Tekhnik Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 96.

- a. Penulis menerangkan (memaparkan) pendapat dan alasan Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi tentang penentuan tanggal dan hari baik nikah yang terdapat dalam kitab *Tajul Muluk*.
- b. Penulis menerangkan tentang penentuan tanggal dan hari baik nikah dalam hukum Islam.
- c. Penulis melakukan analisis, mencari dan membandingkan antara ketentuan penentuan tanggal dan hari baik nikah dalam kitab *Tajul Muluk* dengan penentuan tanggal dan hari baik nikah dalam hukum Islam (hukum perkawinan Islam).

Sehingga dari hasil analisis tersebut penulis nantinya dapat mengambil sebuah kesimpulan terhadap ketentuan penentuan tanggal dan hari baik nikah menurut Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi dalam kitab *Tajul Muluk* sejalan atau sesuai dengan hukum Islam ataukah tidak.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat disajikan secara sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang diawali dengan adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Membahas tentang landasan teori, yang membahas mengenai gambaran mengenai pengertian nikah, dasar hukum nikah urgensi nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan nikah, hikmah nikah dan hari-hari baik dalam Islam.

Bab III: Hasil penelitian berisi tentang biografi Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi, penentuan tanggal dan hari baik nikah perspektif Hukum Islam dan penentuan tanggal dan hari baik nikah menurut Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi dalam kitab *Tajul Muluk* serta analisis penulis.

BAB 1V : Penutup berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. NIKAH

1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa adalah *az-zawaj* yang berarti pasangan atau jodoh. Sedangkan menurut istilah syar'i nikah adalah akad yang mengandung kebolehan *watha'* (melakukan hubungan badan) dengan lafazh nikah atau *tazwij* (kawin). Atau dengan kata lain nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹

Menurut syara,' nikah/perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.² Menurut Zakiah Daradjad, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu pernikahan merupakan akad yang sangat baik dalam rangka menaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang

¹Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 19.

² Abdul Rahman Al-ghozali, *Fiqh Munkahat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 8-9.

³ Zakiah Daradjad, *Ilmu Fiqh*, jilid. 2 (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 2015), h. 37.

berlaku.⁴ Kemudian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Allah S.W.T.⁵

Ulama syafi'iyah diantaranya adalah syeikh Islam asy syarkawi, imam Taqiyuddin ad damsyaqi berpendapat bahwa hukum dasar nikah adalah *mubah* merujuk pada salah satu kaidah dasar dalam *Qawaid Fiqhiyyah* yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: “*Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh (mubah).*”⁶

Para fuqaha mengklasifikasikan hukum nikah menjadi lima kategori yang berpulang kepada kondisi pelaku:⁷

- a. Wajib, nikah hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir zina seandainya tidak kawin.
- b. Sunnah, nikah hukumnya sunnah bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi jika tidak nikah tidak dikhawatirkan tergelincir berbuat zina.
- c. Mubah, nikah hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi jika tidak melakukan tidak khawatir akan

⁴Presiden R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Instruksi Presiden RI. No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, h.1.

⁵*Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006). h, 2.

⁶Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 21.

⁷Wahbah al- Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

berbuat zina dan jika melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya.

- d. Makruh, nikah hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemauan untuk melaksanakan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina.
- e. Haram, nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak memiliki keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga jika melangsungkan pernikahan akan menelantarkan dirinya dan istrinya.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang pada dasarnya hukumnya adalah mubah dan tergantung tingkat kemaslahatannya.

B. DASAR HUKUM NIKAH

Terdapat beberapa ayat dalam Al-quran maupun Hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk menikah, diantaranya firman Allah dalam surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.” (QS. An-nur: 32).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz-dzariyaat: 49)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-rum: 21).

Selain itu, juga banyak hadits-hadits Rasulullah S.A.W, mengenai anjuran bagi umatnya untuk menikah diantaranya:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ سَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " (رواه البخارى و مسلم)⁸

Artinya : "Dari Ibnu Mas'ud ra. Berkata Rasulullah S.A.W, "Hai para pemuda yang mempunyai kemampuan untuk menikah. Maka hendaklah ia menikah, maka sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan dan yang belum mampu hendaknya ia berpuasa karena puasa itu penawar hawa nafsu"(HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Dari beberapa ayat dan hadits Rasul S.A.W di atas yang menjadi dasar hukum tentang anjuran untuk menikah, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan kekal, yang menyatukan antara dua anak manusia yang berlainan jenis dalam sebuah ikatan suci. Keluarga merupakan tempat berlindung alami yang berfungsi melindungi dan memelihara

⁸Al-bukhari, *Shahih Al-bukhari*, jilid 4 (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2005), hadits no. (5099), h. 152.

⁹Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. H. Zainuddin Hamidy, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 408.

pertumbuhan jasad, pikiran, dan jiwa anak-anak yang nanti akan tumbuh menjadi generas-generasi penerus agama di masa depan.¹⁰

C. URGENSI PERNIKAHAN DALAM ISLAM.

1. Perintah Allah S.W.T. dan bukti kesempurnaan Iman. Sebagaimana firman

Allah S.W.T. dalam surat An-nur ayat 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-nur: 32).

Ayat di atas menjelaskan bahwa hendaknya laki-laki yang belum menikah, untuk menikahi wanita yang baik agamanya dan wanita-wanita yang tidak bersuami agar dibantu supaya mereka dapat menikah. Sesungguhnya jika seorang hamba berniat untuk menikah dengan tujuan menjaga kehormatannya dan agamanya maka tentu Allah akan memberikan dan mencukupkan rezeki untuk hambanya tersebut.¹¹

2. Menghidupkan sunnah, sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam hadis nabi dari saidina Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

¹⁰ Muhammad Asy-syaukani, *Nailul Autar*, terj. Muhammad Furqan, jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 17.

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 221.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الْيَوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya: “Dari Aisyah ra,ia berkata, Rasulullah saw, bersabda, ”menikah itu termasuk sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan maka menikahlah dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah)¹³

Hadis di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perintah Allah S.W.T. dan sunnah Rasulullah S.A.W. Melaksanakannya berarti telah menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul S.A.W. Pernikahan juga merupakan ibadah yang paling lama yang akan dijalankan oleh pasangan suami istri, melalui pernikahan Allah dan Rasul memuliakan dan membanggakan umatnya dari umat yang lain. Maka bagi para pemuda yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka bersegeralah menikah. Sedangkan bagi yang belum memiliki kemampuan untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar hawa nafsu.¹⁴

3. Sumber kebahagiaan dan ketenangan hakiki. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat Al-ruum ayat 21 yaitu :

¹²Muhammad Yazid Al-qajwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1 (Beirut: Dar al Hadits, 1994), hadits no. (541), h. 245.

¹³ Mahmud Al-mishri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qistrhi Press, 2019), h. 66.

¹⁴Muhammad Asy-syaukani, *Nailul Autar*, terj. Muhammad Furqan, jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 211.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang lebih tinggi dan dimuliakan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah S.W.T menciptakan setiap makhluknya untuk hidup berpasang-pasangan baik itu manusia, binatang maupun tumbuhan. Baik agama maupun hukum positif yang berlaku telah menetapkan dengan sangat terperinci segala aturan yang berkaitan dengan perkawinan dan berikan sanksi bagi yang melanggarnya. Pernikahan adalah adala cara yang dipilih Allah untuk menyatukan sepasang pasangan menjadi halal melalui akad nikah yang sah. Kemudian merealisasikan tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjutkan keturunan, melahirkan generasi yang kuat dan sehat dan membentuk keluarga yang sakinah.¹⁵

4. Menjaga diri dari fitnah dan zina. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surat Al-isra’ ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-isra’: 32).

¹⁵ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, terj. Muhammad Faqih, jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 349.

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa keharaman zina ditunjukkan oleh lafazh perintah dalam bentuk larangan yaitu lafazh ''*walaa taqrabuu*''. Jika dikaitkan dengan kaidah ushul yang mengatakan bahwa ''*Hukum asal suatu larangan menunjukkan kepada haram*''.¹⁶ Perbuatan zina mengakibatkan banyak kerusakan di dunia dan agama. Di antaranya ialah dapat merusak hati, pikiran, mencampuradukkan garis nasab, menyebarkan penyakit kelamin. Perbuatan tersebut juga menjadi salah satu faktor tidak tercapainya salah satu tujuan dibentuknya syariat (*Maqasid Syar'iyah*). Oleh karena itu Allah menghalalkan nikah dan mengharamkan zina.¹⁷

D. RUKUN DAN SYARAT NIKAH.

1. Pengertian Rukun Dan Syarat Dalam Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk salat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.¹⁸ Sedangkan syarat adalah sesuatu ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.¹⁹

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama 2011), h. 299.

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Maqasid Syar'iyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), h. 210.

¹⁸ Amin Khakam El-chudrie, *Fiqh Pernikahan* (Bandung: Ar-Raudhoh Press, 2014), h. 52.

¹⁹ Abdul Rahman Al-ghozali, *Fiqh Munkahat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 46.

2. Rukun-Rukun Nikah Dan Hukumnya

Agar akad nikah yang dilaksanakan sah secara syari'at, maka harus terpenuhi hal-hal yang menjadi rukun-rukun nikah. Menurut Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, ada empat unsur yang harus dipenuhi ketika akan melakukan akad nikah, yaitu:

a. Mempelai laki-laki dan perempuan

Adanya calon suami dan istri, yaitu yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si laki-laki karena adanya hubungan nasab atau hubungan susuan. Atau wanita sedang dalam masa *'iddah* dan sebagainya. Penghalang lainnya. Seperti si laki-laki adalah kafir sedangkan wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.²⁰

b. Wali Mempelai Perempuan

Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Seseorang yang akan menjadi wali harus memenuhi beberapa syarat di antaranya, yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya dan tidak fasik. Mengenai wali ini dalam disebutkan dalam hadits Rasul S.A.W bahwa tidak sah nikah kecuali dengan

²⁰Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Nikah dari "A" sampai "Z"*, terj. Ahmad Saikhu (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), h. 34.

hadirnya dua orang wali. Demikianlah pentingnya peran seorang wali dalam suatu pernikahan.²¹

c. Dua Orang Saksi

Saksi dalam suatu pernikahan selain merupakan rukun juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari. Jika salah satu suami tauistri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke Pengadilan yang berwenang. Maka jika dibutuhkan saksi yang menyaksikan akad nikah pasangan tersebut dapat memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut. Dalam Kompilasi hukum Islam juga disebutkan aturan mengenai saksi dalam pernikahan yaitu pada pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam ayat 2, bahwa setiap pernikahan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.²²

Dalam Al-quran sendiri secara tegas menyebutkan adanya saksi dalam sebuah pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Ath-thalaq ayat 2 yaitu:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” (QS. Ath-thalaq: 2).

²¹ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 23.

²² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 80.

d. Ijab dan Qabul

Sighat (akad) yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Contoh ijab: wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki: “*Saya nikahkan anak perempuan saya bernama si Fulan binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat.*” Contoh qabul: Calon suami menjawab: “*Saya terima nikah dan perijodohnya dengan diri saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai*”.²³

Menurut Imam Syafi’i mahar tidak termasuk dalam rukun nikah, tetapi ia merupakan tambahan seperti halnya barang jaminan dalam jual beli. Oleh karena itu akad nikah tetap sah meskipun tidak disebutkan mahar didalamnya.²⁴ Hal ini berdasarkan Firman Allah S.W.T :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya*” (QS. Al-baqarah: 236).

3. Syarat Sah Suatu Pernikahan

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 14 menyatakan bahwa untuk

²³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 382.

²⁴ Imam Asy-syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-umm*, terj. Amiruddin, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 432

melaksanakan perkawinan harus ada: (1) Ijab dan qabul, (2) Calon suami dan calon istri, (3) Wali nikah, (4) Dua orang saksi.²⁵

a. Syarat- Syarat *Shighat* (ijab-qabul)

Menurut Imam Syafi'i dalam karangannya kitab *Al-umm* menyatakan bahwa syarat ijab-qabul adalah sebagai berikut:²⁶

1. Dengan lafazh yang khusus, seperti *ankahtuka* atau *zawwajtuka*. Tidak boleh menggunakan lafazh selain salah satu dari dua lafazh ini, tidak boleh juga menggunakan lafazh kinayah. Boleh (sah) akad nikah dengan menggunakan terjemahan dari kedua lafazh tersebut kedalam bahasa lainnya.
2. Pengucapan ijab qabul dalam satu majelis.
3. Tidak bertentangan antara ijab dan qabul. Contohnya ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mas kawin seperagkat alat shalat di bayar tunai. Kemudian calon suami menjawab saya terima nikahnya tapi saya tidak menyetujui mas kawin tersebut.
4. Tidak boleh lafazh ijab qabul terbatas waktu. Jika lafazh ijab dan qabul terbatas waktu maka hukumnya menjadi nikah mut'ah.

²⁵ Ahmad Raffiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (PT: Raja Grafindo, 2013), h. 22.

²⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-umm*, terj. Amiruddin, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 511.

b. Syarat Calon Kedua Mempelai

Adapun syarat- syarat calon suami adalah sebagai berikut:²⁷

1. Beragama Islam.
2. Tidak dalam keadaan Ihram, meskipun diwakilkan.
3. Kehendak sendiri.
4. Mengetahui nama, nasab, orang, serta keberadaan wanita yang akan dinikahi.
5. Jelas laki-laki.
6. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
7. Tidak sedang mempunyai istri empat.

Sedangkan s yarat-syarat calon istri adalah sebagai berikut:²⁸

1. Beragama Islam.
2. Tidak ddalam keadaan Ihram.
3. Tidak bersuami.
4. Tidak dalam keadaan iddah.
5. Wanita.
6. Halal bagi calon suami.
7. Tidak dipaksa.
8. Wanita tersebut tidak dalam ikatan perkawinan.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas

²⁷ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 22.

²⁸ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqh Khitbah Dan Nikah*, terj. Ahmad Zainal dahlan (Bandung: Fathah Media, 2017), h. 132.

persetujuan kedua mempelai. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.²⁹

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang no 1 tahun 1974 yaitu calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.³⁰

c. Syarat-Syarat Wali.

Wali adalah rukun dari beberapa rukun dalam pernikahan, tidak sah nikah tanpa kehadiran wali laki-laki. Adapun beberapa syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:³¹

1. Islam bukan kafir dan murtad.
2. Lelaki bukan perempuan.
3. Baligh.
4. Berakal (tidak cacat akal fikiran atau gila).
5. Merdeka.
6. Adil (tidak fasik). Orang yang fasik tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Jika wali yang fasik bertaubat, maka ia boleh langsung menikahkan.

²⁹Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), h. 5.

³⁰Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 59.

³¹Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Nikah dari "A" sampai "Z"*, terj. Ahmad Saikhu (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), h. 58.

7. Tidak sedang melakukan ihram.

Dalam hal hak kewalian dalam menikahkan, maka yang diprioritaskan yang menjadi wali adalah ayah, kakek (ayah dari ayah dan seterusnya ke atas), Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung ayah (paman kandung), saudara laki-laki yang seayah dengan ayah (paman seayah), anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seayah.³²

Wali yang lebih dekat wajib didahulukan dari pada wali lebih jauh, artinya tidak sah akad nikah yang didahulukan oleh wali yang lebih jauh jika ada wali yang lebih dekat. Jika terdapat beberapa orang wali dalam satu tingkatan seperti beberapa orang saudara kandung atau anak paman, maka disunatkan untuk mendahulukan yang lebih *faqih*, *wara'* (baik agamanya) dan yang lebih tua diantara mereka dengan adanya keridhaan dari wali lainnya.³³

d. Syarat- Syarat Dua Orang Saksi

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik sepakat bahwa saksi termasuk syarat dari beberapa syarat sahnya nikah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang untuk menjadi saksi dalam suatu pernikahan adalah sebagai berikut:³⁴

³²Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 188.

³³Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Nikah dari "A" sampai "Z"*, terj. Ahmad Saikhu (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), h. 88.

³⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhamma, cet. ke-19 (Jakarta: Lentera, 2017), h. 30-31.

1. Islam.
2. Berakal.
3. Baligh.
4. Laki-laki.
5. Merdeka.
6. Dapat mendengar, berbicara, dan melihat.
7. Memahami bahasa kedua orang yang melakukan akad nikah, atau memahami kandungan lafazh ijab dan qabul.
8. Kedua orang saksi atau salah satu dari mereka tidak berstatus sebagai wali dalam akad nikah tersebut.
9. Adil (tidak fasik).

E. TUJUAN DAN HIKMAH NIKAH

Setiap syariah yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T tentunya memiliki tujuan dan hikmah tersendiri dari pensyariatannya. Sebagaimana Allah menetapkan syariat nikah bagi hambanya dengan tujuan, seperti disebutkan oleh Moh. Idris Ramulyo yang di kutip dari salah seorang filosof muslim yaitu Imam Al-ghazali bahwa beliau membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal sebagai berikut:³⁵

1. Mewujudkan keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

³⁵Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 79.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sedangkan adapun hikmah yang dapat kita ambil dari penyariatian nikah adalah sebagai berikut:³⁶

1. Menyambung tali silaturahmi antara sesama muslim, karena dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.
2. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar, sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri terkuat dan keras dalam kehidupan yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, jika jalan keluar tidak dapat memuaskan banyak sekali orang yang terjerumus pada lubang kehinaan.
3. Menghindari diri dari perzinaan.
4. Mengisi dan menyemarakkan dunia.
5. Menjaga kemurnian nasab.

F. HARI-HARI BAIK DALAM ISLAM

Dalam dua belas bulan dalam, menurut Al-quran dan hadis terdapat beberapa bulan dan hari hari istimewa diantaranya sebagai berikut:

³⁶ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 45.

1. Bulan Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Hal ini berdasarkan pada firman Allah. S.W.T dalam surat At-taubah ayat 36 sebagai berikut:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*” (QS. At-taubah: 36).

- Dari firman Allah diatas dapat dipahami bahwa Allah melarang hambanya untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau melakukan maksiat pada empat bulan baik dalam setahun yaitu pada bulan Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Adapun hal-hal yang dilarang untuk dilakukan pada empat bulan mulia tersebut adalah berperang, membunuh, berbuat zhalim dalam bentuk apapun dan bermaksiat kepada Allah S.W.T. Sedangkan hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada empat bulan mulia tersebut adalah memperbanyak berpuasa, memperbanyak sedeqah dan memperbanyak amalan baik serta mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.³⁷
2. Hari Jum'at, hal berdasarkan hadis nabi dari Abu Bakar bin Syaibah yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah sebagai berikut:

³⁷Zaffaruddin Ayub, *Amalan-Amalan Dalam Islam Sepanjang Tahun* (Yogyakarta: Kana Media, 2013), h. 54.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا رَهِيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خَلَائِلَ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أُعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلِكٍ مُقْرَبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَّاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهَنَ يُشْفِقَنَّ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (رواه ابن ماجه)³⁸

Artinya :*“Telah meriwayatkan hadits pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah meriwayatkan hadits pada kami Yahya bi Abi Bukair, telah meriwayatkan hadits pada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdillah bin Muhammad Aqil dari Abdurrahman bin Yazid Anshori dari Abu Lubabah bin Abdil Mundzir, dia berkata: Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. “Sesungguhnya hari jum’at adalah Sayyidul Ayyam (pimpinan hari-hari keagungannya ada pada sisi Allah, dan dia leboh agung dari sisi Allah dibanding hari Idul Adha dan Idul Fitri. Padanya ada lima hal yang istimewa: pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan Adam, pada hari itu ada waktu yang tidaklah seorang hamba berdo’a kepada Allah melainkan akan dikabulkan selama tidak meminta yang haram, dan pada hari itu terjadi kiamat. Tidaklah malaikat muqarrabin, langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka ketakutan pada hari jum’at.” (HR.Ibnu Majah).*

Dari Hadis di atas dapat dipahami bahwa salah satu hari yang dimuliakan dalam Islam, dalam satu minggu adalah hari jum’at, karena hari tersebut memiliki keutamaan diantaranya adalah hari dimana nabi Adam diciptakan, hari suci bagi umat muslim, dimana pada hari tersebut amalan

³⁸ Muhammad Yazid Al-qajwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 4 (Beirut: Dar al Hadits, 1994), hadits no. (1232), h. 431.

dilipatgandakan, waktu mustajab untuk berdo'a, dosa terampuni, terjaga dari fitnah kubur.³⁹

3. Hari Senin dan Kamis.

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبِّهِ شَحْنَاءٌ فَيُقَالُ أَتْرَكُوا أَوْ أَرَكُوا هَذَيْنِ حَتَّى بَفْنَا

(رواه المسلم)⁴⁰

Artinya :*“Telah menceritakan kepada kami Abu Ath-thahir dan Amru Bin Sawwad keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb: Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Muslim bin Abu Maryam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Ra bahwa nabi Muhammad Saw bersabda: diperiksa amal-amal manusia setiap jum'at (setiap pekan) sebanyak 2 kali: hari Senin dan hari Kamis. Lalu Allah mengampuni dosa setiap hambanya yang mukmin, kecuali orang-orang yang bermusuhan. Maka dikatakan kepada yang mukmin, kecuali orang yang bermusuha. Maka dikatakan pada mereka: tinggalkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai.”* (H.R. Muslim).⁴¹

Dari Hadis diatas dapat dipahami bahwa selain hari juma'at, hari lain yang dimuliakan dalam Islam, dalam satu minggu adalah hari Senin dan Kamis. Karena hari tersebut memiliki keutamaan pada dua hari tersebut pintu-pintu syurga di buka, amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah pada dua hari tersebut, Rasulullah S.A.W sangat gemar berpuasa pada hari Senin dan Kamis, kebanyakan perjalanan (safar) yang Nabi S.A.W

³⁹Nurhasanah Namin, *Rahasia Kedahsyatan 12 Waktu Mustajab Untuk Berdoa'a* (Yogyakarta: Bahtera, 2014), h. 43.

⁴⁰Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj.. Zainuddin Hamidy, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 397.

⁴¹Karomi, “Keutamaan Dan Puasa Senin Dan Kamis: Sebuah Telaah Ma'ani Hadis”, *Jurnal Keluarga Hukum Islam*, vol 1, no 1 (Juni 2018), h. 88.

laksanakan yaitu pada hari kamis. Namun hal ini berarti hari hari yang adalah hari-hari yang tidak baik atau hari celaka. Dalam Islam semua hari adalah baik, hanya saja beberapa hari memiliki keutamaan.⁴²

⁴²Zaffaruddin Ayub, *Amalan-Amalan Dalam Islam Sepanjang Tahun* (Yogyakarta: Kana Media, 2013), h. 89.

BAB III

ANALISIS PENENTUAN TANGGAL DAN HARI BAIK NIKAH DIDALAM KITAB TAJUL MULUK, KARYA SYEIKH ISMAIL BIN ABDUL MUTHALIB AL-ASYI DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

A. Biografi Syeikh Ismail Bin Abdulmuthalib Al-asyi.

Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi adalah salah satu murid syeikh Ahmad Al-fathani. Beliau di lantik oleh syeikh Ahmad Al-fathani untuk menjadi ketua pelajar Melayu di Cairo yang pertama sekali. Beliau merupakan seorang sunni bermazhab Syafi'i, tasawuf dan termasuk ulama Asy'ariah. Keturunan syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi ramai berada di kota Mekkah. Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib al-Asyi meninggal dunia di Kairo, Mesir. ¹

Diantara Guru-guru syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi diantaranya adalah syeikh Muhammad Ali dan syeikh Ahmad al-Fathani. Semasa hidupnya syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi banyak melakukan tashih kitab yang dikumpulkan dalam *Jawami' al-Mushannafat* diantaranya adalah *Hayatul 'Awwam*, *Faraid al-Qur'an*, *Kasyful Kiram*, *Talkhishul Falah*, *Syifaul Qulub*, *Mawaizhul Badiyah*, *Dawaul Qulub* dan *I'lamul Muttaqin*, *Fathul Manan Fi Hadis Afdhal Waladi 'Adnan*, dan *Muqaddimah Mubtadi'in*.²

¹Ade Usamah, "Mengenal Syeikh Ismail bin Abdul Muthalib al-Asyi," <http://www.Slideshare.net> (4 Maret 2022), h. 10-13.

²*Ibid.*

Pemikiran Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi di berbagai tema bahasan dalam kitabnya, seperti dalam kitab *Hidayatul Awwam* pada bab pertama pembahasan mengenai tauhid, pemikiran-pemikiran beliau tampak jelas mengikuti paham Asy'ariah yang menjelaskan sifat-sifat. Dalam mengkaji pembahasan fiqh dalam kitab *Hidayatul 'Awwam* syekh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi menjadikan mazhab Syafi'i sebagai pandangan dan rujukannya.³

B. Penentuan Tanggal Dan Hari Baik Nikah Perspektif Hukum Islam.

Pernikahan merupakan salah satu cara yang Allah Swt tetapkan untuk untuk merealisasikan *Maqasid Asy-Syari'ah* (tujuan syariat) agar seseorang tidak terjerumus kedalam perbuatan zina, maka Allah S.W.T halalkan pernikahan. Oleh karena itu, seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka bersegeralah untuk melaksanakannya, karena pada hakikatnya semua makhluk ciptaan Allah S.W.T diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-zariyyat ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-zariyat: 49).

Perkawinan dalam Islam, walaupun dalam kesederhanaan dan kemudahannya, tetap saja mempunyai rukun dan syarat-syarat tertentu, yang jika diabaikan, pernikahan tidak dinilai sah. Pernikahan dinyatakan sah jika terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Ketika beberapa rukun dan syarat-syarat

³ *Ibid*,h. 14

yang sudah terpenuhi, maka dibolehkan/dihalalkan bagi pasangan calon suami dan istri tersebut untuk melangsungkan pernikahan.

Langkah selanjutnya adalah penentuan tanggal dan hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Hal tersebut sering kali juga menjadi pertimbangan emosional calon mempelai yang bersangkutan. Penentuan tersebut bisa dilakukan dengan cara menanyakan kepada para tokoh agama setempat atau bermusyawarah keluarga. Dengan memilih dan menentukan hari dan tanggal baik untuk melaksanakan pernikahan, calon pasangan pengantin tersebut berharap nantinya rumah tangga yang akan di bangun dan jalani dapat berjalan dengan baik pula.

Dalam Islam ada dua belas bulan yang telah Allah tetapkan sebagaimana firman Allah S.W.T yaitu:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*” (QS. At-taubah: 36)

Ayat menjelaskan bahwa dalam Islam jumlah bulan dalam satu tahun di sisi Allah adalah dua belas bulan, diantara dua belas itulah Allah Swt menciptakan langit dan bumi. Diantara bulan-bulan tersebut ada empat bulan yang disucikan yaitu bulan Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab,

artinya janganlah kalian menganiaya diri kalian atau melakukan kemaksiatan, karena dosa kemaksiatan yang dilakukan dalam bulan tersebut dosanya lebih besar lagi.⁴

Kemudian dalam hadits Nabi S.A.W disebutkan bahwa hari-hari yang mulia diantaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبِّهِ شَحْنَاءٌ فَيُقَالُ أَتْرَكُوا أَوْ أَرَكُوا هَذَيْنِ حَتَّى بَفِئْنَا
(رواه المسلم)

Artinya :*“Telah menceritakan kepada kami Abu Ath-Thahir dan Amru Bin Sawwad keduanya berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb: Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Muslim bin Abu Maryam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Ra bahwa nabi Muhammad Saw bersabda: diperiksa amal-amal manusia setiap jum’at (setiap pekan) sebanyak 2 kali: hari Senin dan hari Kamis. Lalu Allah mengampuni dosa setiap hambanya yang mukmin, kecuali orang-orang yang bermusuhan. Maka dikatakan kepada yang mukmin, kecuali orang yang bermusuha. Maka dikatakan pada mereka: tinggalkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai.” (H.R. Muslim).*⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa diantara hari yang paling mulia dalam Islam adalah hari jum’at, karena hari jum’at merupakan pimpinan dari hari-hari yang lain. Walau terdapat beberapa bulan dan hari yang dimuliakan dalam Islam yaitu bulan Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab dan hari

⁴ Asy-syanqithi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan*, terj. Hamid Abdullah, jld. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 641.

⁵ Abi Al-Husaini Muslim Ibnu Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, jld. IX, (Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1999), hadits no. (3245), h. 59.

Jum'at, namun hal tersebut bukan berarti menjadikan bulan, tanggal dan hari yang lain menjadi bulan yang tidak baik.⁶

Dalam Islam sebenarnya tidak ada bulan, tanggal dan hari sial dan tidak ada pula bulan, tanggal dan hari yang penuh berkah untuk pernikahan. Semua bulan dan hari baik, Allah tidak menjadikan suatu bulan atau hari diberkah atau mengandung sial untuk pernikahan. Artinya pernikahan boleh dilakukan kapan saja. Bulan atau hari apa saja tetap baik untuk pernikahan.

Penentuan hari dan tanggal untuk melaksanakan pernikahan merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan calon pasangan pengantin, karena pernikahan adalah hal yang sangat sakral dalam kehidupan manusia yang dilakukan sekali seumur hidup, untuk itu acara pernikahan tersebut diharapkan akan berjalan dengan lancar dan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani nantinya akan berjalan baik dan dapat menjadi rumah tangga yang sejahtera. Meski demikian jika penentuan hari dan tanggal baik untuk nikah tersebut tidak dilakukan belum tentu acara demi acara dan rumah tangga yang akan dibina nantinya tidak berjalan dengan lancar dan baik.⁷ Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surat Taghabun ayat 11 yaitu:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”* (QS. Taghabun: 11).

⁶ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), h. 59-60.

⁷ Azmi Muhammad M'ainul, *Studi Kasus Penundaan Perkawinan Berdasarkan Kitab Tajul Muluk Pada Masyarakat Amuntai Di Kota Palangkaraya,* (Banjarmasin UIN Anta Sari, 2018), h. 63.

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun musibah, apa pun bentuknya, baik itu dalam jiwa, harta, anak, kerabat dan hal yang semisal dengannya, kecuali terjadi dengan kehendak Allah S.W.T.⁸

C. Penentuan Tanggal Dan Hari Baik Nikah Didalam Kitab Tajul Muluk.

Seseorang ketika telah dipertemukan dan dilakukan peminangan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kapan hari, tanggal dan bulan baik untuk melaksanakan pernikahan. Pemilihan dan penentuan hari dan tanggal baik tersebut biasanya dilakukan dengan cara menanyakan waktu yang baik kepada para tokoh agama setempat, bermusyawarah keluarga dan terkadang merujuk pada sebuah kitab. Sebagaimana disebutkan didalam kitab *Tajul Muluk* karangan syekh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi didalam bab yang membahas tentang bulan-bulan yang baik dan tidak untuk mendirikan rumah. Syekh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi, beliau menyebutkan bahwa:

“Mendirikan rumah di bulan Muharram niscaya pemilik rumah akan huru hara, mendirikan rumah pada bulan Shafar niscaya pemilik rumah akan bakan dan memperoleh rezeki, mendirikan rumah pada bulan rabiul awal niscaya pemilik rumah akan kesukaran dan tiada rezeki, mendirikan rumah pada bulan rabiul akhir niscaya akan baik, pemilik rumah akan sentosa dan suka cita, mendirikan rumah pada bulan jumadil awal niscaya pemilik rumah akan memperoleh rezeki dan sejuk, mendirikan rumah pada bulan jumadil akhir

⁸ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, terj. Amir Hamzah Fakhruddin, jld. III, (Jakarta: Puataka Azzam, 2009), h.776.

niscaya akan baik, pemilik rumah akan jahal dan sering terjadi perkelahian dan berbantah-bantah.”⁹

“Mendirikan rumah pada bulan rajab niscaya akan tidak baik, pemilik rumah akan jahat lagi kehilangan, mendirikan rumah pada bulan sya’ban niscaya akan sangat baik pemilik rumah akan memperoleh rezeki lagi harta emas dan perak, mendirikan rumah pada bulan ramadhan niscaya akan sangat baik pemilik rumah akan memperoleh rezeki lagi harta emas dan perak lagi berkah, mendirikan rumah pada bulan syawal niscaya tidak akan baik akan kebakaran rumah, mendirikan rumah pada bulan zulqaidah niscaya akan memperoleh harta banyak sampai ke anak cucu dan segala kaumnya banyak datang kerumahnya, dan mendirikan rumah pada bulan zulhijjah niscaya akan baik pemilik rumah akan memperoleh harta dan hamba sahaya.”¹⁰

Berdasarkan teks di atas dapat dipahami bahwa dalam kitab *Tajul Muluk* sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung tentang tanggal, hari dan bulan baik untuk melaksanakan perkawinan. Yang dikemukakan oleh syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi adalah bulan baik dan bulan buruk untuk mendirikan rumah. Hal ini oleh masyarakat dipahami dan dikaitkan dengan hari dan tanggal baik bagi calon pasangan pengantin untuk membangun sebuah rumah tangga melalui akad nikah yang sah. Dengan penentuan hari dan tanggal yang baik untuk melaksanakan akad nikah tersebut, calon pasangan pengantin berharap rumah tangga yang akan di bangun kelak terhindar dari hal-hal buruk

⁹ Ismail Bin Abdul Muthalib al-Asyi, *Tajul Muluk* (Tanjung Pinang, al-Ma’arif), h. 110.

¹⁰ *Ibid.*

yang akan terjadi, mengingat bahwa pernikahan yang sangat penting dan diharapkan hanya sekali seumur hidup.

Syaikh Ibnu Yamun dalam kitab karangannya *Qurrat Al-uyun* menerangkan bahwa memasuki pernikahan hendaknya menjauhi hari Rabu pada setiap bulan karena ada hadis bahwa hari Rabu pada akhir bulan adalah hari naas yaitu:

أَخْرَأَرْبَعَاءَ مِنْ الشَّهْرِ يَوْمَ نَحْسٍ مُسْمَرٍ

Artinya : “*Hari Rabu setiap bulan ini adalah hari naas yang terus menerus.*”

(HR. Al-khatib).¹¹

Kemudian syaikh Ibnu Yamun juga menyebutkan dalam syairnya bahwa ada yang harus dijaga dalam memasuki pernikahan yaitu “*dan tinggalkanlah hari Rabu dan jangan digunakan, bila Rabu terdapat pada akhir semua bulan, demikian pula tanggal tiga, lima, dan tiga belas dua lima, dua satu, dua empat serta enam belas.*”¹²

Penyair menjelaskan, bahwa memasuki pernikahan hendaknya menjauhi delapan hari, yaitu hari Rabu pada setiap bulan karena ada hadis yang mengatakan bahwa pada akhir bulan adalah hari naas (apes). Dan tanggal tiga, lima, tiga belas, enam belas, dua puluh satu, dua puluh empat, dan dua puluh lima pada setiap bulannya. Maka delapan hari tersebut sebaiknya dijauhi

¹¹Muhammad Nasiruddin Al-albani, *Silsilatul-al-haadiits adh-Dhaiifah wal-Maudhu'ah wa Atsaruh-Sayyi' fil-Ummah*, terj. As'ad Yasin, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 72.

¹²*Ibid.*

bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara penting, seperti menikah, bepergian, menggali sumur, menanam pohon-pohonan dan lain-lain.¹³

D. Analisis Penentuan Tanggal Dan Hari Baik Nikah Didalam Kitab Tajul Muluk, Karya Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi Di Tinjau Perspektif Hukum Islam.

Pernikahan adalah ikatan yang suci dan sakral, yang dilaksanakan oleh setiap pasangan untuk sekali seumur hidup. Pada awal persiapan pernikahan yang paling penting adalah menentukan waktu pernikahan, biasanya ada kesepakatan antara kedua keluarga untuk menentukan waktu pernikahan. Dengan berdasarkan pertimbangan yaitu karena ekonomi, jika dalam ekonominya sudah terkumpul, maka dapat menentukan waktu pernikahan. Sebaliknya jika ekonominya belum terkumpul, maka harus menunggu kesiapan ekonominya terlebih dahulu, tidak dapat menentukan waktu pernikahan.

Sedangkan untuk penentuan tanggal dan hari baik untuk melaksanakan pernikahan, calon pasangan pengantin yang bersangkutan biasanya akan menanyakan waktu yang baik kepada para tokoh agama setempat atau bermusyawarah bersama keluarga atau berpedoman pada suatu kitab seperti pada kitab *Tajul Muluk*.

Penentuan hari pernikahan ini boleh dilakukan, boleh juga tidak, tergantung pada persepsi dan pemahaman dari pasangan calon pengantin dan masyarakat itu sendiri. Penentuan hari dan tanggal baik pernikahan ini

¹³ Muhammad At-Tihami Ibnu Madani Kanu, *Qurratul Uyun (Berbulan Madu Menurut Islam)*, terj. Muhammad Fairuz Nazhir (Surabaya: Pustaka Media; 2016), h. 10.

sebenarnya hanya merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin, karena pernikahan adalah hal sakral dalam kehidupan manusia yang dilakukan sekali seumur hidup. Untuk itu acara di hari pernikahan dari mulai akad nikah, upacara adat dan selesainya acara resepsi diharapkan tidak ada halangan suatu apapun. Meski demikian jika perhitungan penentuan hari pernikahan tidak dilakukan belum tentu acara demi acara tidak berjalan dengan lancar.

Sebenarnya dalam kitab *Tajul Muluk* tidak dijelaskan secara langsung penyebutan tentang hari dan tanggal baik untuk melaksanakan pernikahan. Tetapi yang disebutkan adalah tentang bulan baik dan buruk untuk mendirikan rumah. Di dalam kitab *Tajul Muluk* disebutkan bahwa ada lima bulan yang tidak baik untuk mendirikan rumah yaitu bulan Muharram, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syawal. Sedangkan bulan yang baik untuk mendirikan rumah adalah pada bulan Shafar, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Sya'ban, Ramadhan, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.

Dari pembahasan inilah muncul pemahaman dan masyarakat mengaitkannya dengan bulan, hari dan tanggal yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dengan harapan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan, dan rumah tangga yang akan dibina nantinya juga akan menjadi rumah tangga yang sakinah.

Ketika dilihat ternyata ditemukan bahwasanya dalam kitab *Tajul Muluk* tidak menganjurkan pernikahan pada bulan Syawal, hal ini berkaitan

dengan hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menerangkan bahwa saidina Aisyah Ra, mengatakan bahwa dirinya dinikah oleh Rasulullah Saw pada bulan Syawal.

Maksud saidina Aisyah mengatakan hal tersebut adalah untuk menepis keyakinan orang-orang jahiliyah dan asumsi sebagian kalangan awam yang memakruhkan menikah dan menggauli istri pada bulan syawal. Keyakinan ini batil dan tidak ada dasarnya. Ini merupakan warisan jahiliyah. Mereka menganggap sial terhadap hal itu, karena kata syawal berarti terangkat (tidak kekal) dan hilang.

Mengenai hari dan tanggal baik yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Yamun yang menyatakan untuk menjauhi hari Rabu, karena hari Rabu merupakan hari sial, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-khatib. Kemudian syairnya yang mengatakan bahwa memasuki pernikahan hendaknya menjauhi delapan hari yaitu hari Rabu pada setiap bulan karena ada hadis yang mengatakan bahwa pada akhir bulan adalah hari naas (apes).

Dan tanggal tiga, lima, tiga belas, enam belas, dua puluh satu, dua puluh empat, dan dua puluh lima pada setiap bulannya. Maka delapan hari tersebut sebaiknya dihindari bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara penting, seperti nikah, bepergian, menggali sumur, menanam pohon-pohonan dan lain-lain. Hadis dan syair tersebut adalah dhaif, tidak boleh dijadikan sandaran hukum, terlebih untuk melakukan hal penting yaitu nikah. Menurut hukum Islam semua waktu adalah sama, bahwa penentuan waktu pernikahan

boleh dilaksanakan kapan saja dan tidak ada larangan untuk menikah pada waktu tertentu.

Menurut Pendapat penulis, memilih dan menentukan hari dan tanggal baik untuk pernikahan boleh-boleh saja dilakukan, tetapi dengan syarat: *pertama*, penentuan tanggal dan hari baik pernikahan dilakukan hanya sebagai bentuk kehati hatian semata, karena setiap manusia pastinya menginginkan yang terbaik, terlebih untuk memulai sesuatu yang sakral sekali dalam seumur hidup seperti pernikahan. Tentunya setiap pasangan pengantin ingin acaranya tersebut berjalan dengan baik dan lancar setiap sesi acaranya dan rumah tangganya nanti menjadi rumah tangga yang sejahtera.

Kedua, penentuan hari dan tanggal baik nikah boleh dilakukan asalkan, tidak menjadi keyakinan mutlak. Dalam artian jika nanti terjadi perpisahan atau musibah dalam rumah tangga tersebut lantas itu diyakini sebagai akibat dari tidak mengikuti atau tidak melaksanakan pada tanggal dan hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Maka jika sampai memiliki keyakinan atau pemahaman seperti demikian, lebih baik penentuan hari dan tanggal baik untuk nikah itu dihindari. Untuk menjaga diri dari perbuatan atau tindakan yang dapat menjadikan diri kita syirik kepada Allah Swt. Sebagaimana kaidah Fiqhiyyah yaitu :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ مَصَالِحِ

Artinya :''Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.''¹⁴

¹⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 27.

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “ *Setiap sesuatu tergantung pada maksud dan tujuannya.*”¹⁵

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Muhammad Zuhri (Semarang: Toha Putra Group, 2014), h. 116.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab yang terakhir ini peneliti menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran terhadap *Analisis Penentuan Tanggal dan Hari Baik Nikah didalam Kitab Tajul Muluk, Karya Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi di Tinjau Perspektif Hukum Islam*. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Menurut perpektif hukum Islam tentang penentuan tanggal dan hari baik nikah adalah semua waktu atau tanggal dan hari itu adalah sama, tidak ada tanggal dan hari baik dan tidak baik. Penentuan hari dan tanggal nikah boleh dilaksanakan kapan saja dan tidak ada larangan untuk menikah pada waktu tertentu, karena itu adalah keyakinan yang bathil dan tidak ada dasarnya dalam Islam.
2. Penentuan hari dan tanggal baik untuk nikah, tidak secara langsung disebutkan oleh Syeikh Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi dalam kitab *Tajul Muluk*, namun penentuan waktu baik untuk melakukan pernikahan tersebut dikaitkan dengan waktu baik dan tidak baik untuk membangun rumah, yang kemudian ini dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam menentukan hari atau tanggal baik untuk nikah.

B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya melaksanakan pernikahan berdasarkan kesiapan dan kemampuan kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga calon pengantin. Bukan berdasarkan pada waktu (tanggal dan hari) baik atau tidaknya. Apalagi sampai menunda pernikahan hanya karena tidak mendapatkan waktu yang baik dalam beberapa bulan tersebut. Padahal syarat dan rukun untuk sahnya suatu pernikahan telah dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Malibari, Zainuddin bin. *Terjemahan Fathul Muin*, terj. K.H. Moch Anwar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Abu Daud, *Sunan Abud Daud*, Jld. VI. Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2005.
- Abu Hafs Usamah. *Panduan Nikah dari "A" sampai "Z"*, terj. Ahmad Saikhu. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2015.
- Ade Usamah. "Mengenal Syeikh Ismail bin Abdul Muthalib al-Asyi," <http://www.Slideshare.net>. 4 Maret 2022.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Al-albani, Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. H. Zainuddin Hamidy, jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Al-ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munkahat*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-mishri, Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qistrhi Press, 2019.
- Armia dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Asy-syanqithi. *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, terj. Hamid Abdullah, jld. II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Asy-syaukani. *Nailul Autar*, terj. Muhammad Furqan, jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Ayub, Zaffaruddin. *Amalan-Amalan Dalam Islam Sepanjang Tahun*. Yogyakarta: Kana Media, 2013.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Media, 2015.
- Buruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Daradjad, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, jilid. 2. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

- Fathoni, Abdurahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta:PT Rhineka Cipta, 1996.
- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Iamam Muslim *Shahih Muslim*, jld. IX. Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1. Beirut: Dar al Hadits,1994
- Imam Asy-syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-umm*, terj. Amiruddin, jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- ¹Imam Az-Zabidi. *Terjemah Kitab Shahih Bukhari Muslim*. Tangerang: Jabal, 2017.
- Imam Bukhari, *Shahih Al-bukhari*, jilid 4. Beirut: Dar al-kutub Al-Ilmiyah, 2005.
- Impres RI. No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 ayat 1-2.
- Iskandar. "Tajul Muluk: Karya Astrologi Ulama Aceh Yang Mengemparkan Nusantara," <http://youtu.be/pyGM6GEEKE>. 12 April 2022.
- Ismail Bin Abdul Muthalib Al-asyi. *Kitab Tajul Muluk*. Pulau Pinang: Al-muarif, 2004.
- Imam Az-Zabidi. *Terjemah Kitab Shahih Bukhari Muslim*. Tangerang: Jabal, 2017.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhamma, cet. ke-19. Jakarta: Lentera, 2017.
- Karomi. "Keutamaan Dan Puasa Senin Dan Kamis: Sebuah Telaah Ma'ani Hadis", *Jurnal Keluarga Hukum Islam*, vol 1, no 1. Juni 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Muhammad Zuhri. Semarang: Toha Putra Group, 2014.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-misbah*, jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Madani Kanu, At-Tihami Ibnu, *Qurratul Uyun (Berbulan Madu Menurut Islam)*, terj. Muhammad Fairuz Nazhir. Surabaya: Pustaka Media: 2016.
- Mahyuni, Luh Putu. *Strategi Praktis Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2020.

- Muhammad Asy-syaukani. *Nailul Autar*, terj. Muhammad Furqan, jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Muhammad Daud Ali. *Maqasid Syar'iyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012.
- Muhammad Hafaz. *Pernikahan Idaman*. Jakarta: Pusataka Media, 2019.
- Muhammad Mu'ainul Azmi. "Studi Kasus Penundaan Perkawinan Berdasarkan Kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palang Karya", <http://idr.uin.antasari.ac.id/id/eprint/10371>. 21 Desember 2021.
- Muhammad Ra'fat Utsman. *Fiqh Khitbah Dan Nikah*, terj. Ahmad Zainal dahlan. Bandung: Fathah Media, 2017.
- Mulyana. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2015.
- Namin, Nurhasanah. *Rahasia Kedahsyatan 12 Waktu Mustajab Untuk Berdoa'a*. Yogyakarta: Bahtera, 2014.
- Narbuko, Cholid. *Metodelogi Penelitian*, cet. ke 8. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nasiruddin Al-albani, Muharnmad. *Silsilatul-al-haadiits adh-Dhaifah wal-Maudhu'ah wa Atsaruhas-Sayyi Fil-Ummah*, terj. As'ad Yasin, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Presiden R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Instruksi Pesiden RI. No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991.
- Raffiq, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. PT: Raja Grafindo, 2013.
- Ramulyo, Mohd Idri., *Hukum Perkawinan Islam (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rena Rohana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ath-tihami bin Madani dalam Kitab Qurrat Al-Uyuun*, <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5762>. 25 Februari 2022.
- Rosidah, Masayu. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sayyid Abdurrahman bin Muhammad. *Hamisyi Bughyatul Mustarsyidin*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2010.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2006.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Penerbit Rosda Karya, 2013.

Sri Mardiani Puji Astuti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Suka dan Kabupaten Lampung Timur)", <http://idr.iain.lampung.ac.id/id/eprint/10371>. 21 Desember 2021.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006.

Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Wardani, "Antropologi Dan Pengobatan Melayu: Telaah Atasm Kitab Tajul Muluk," *Moderate ei-Siyasi: Jurnal Al-Banjari*, Vol. 9. No.1 (Januari 2010).

Yusuf Qardhawi, Muhammad. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Mua'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.

Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT Qaf Media Kreatif, 2017.

Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani, jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.